

BAB III

DESKRIPSI UMUM PERATURAN TENTANG MASALAH FIDUSIA ULANG DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASALAH FIDUSIA ULANG SECARA UMUM

A. Gambaran Umum dan deskripsi masalah pada Pasal 17, Pasal 23 dan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia tentang peraturan dan masalah mengenai fidusia ulang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam bentuk tertulis merupakan pengakuan resmi dari pembuat undang-undang akan lembaga jaminan fidusia, yang selama ini baru memperoleh pengakuannya melalui yurisprudensi. Lembaga jaminan timbul didasari adanya keinginan untuk menuntut kepastian hukum atas utang yang timbul dari perjanjian kredit pada lembaga perbankan sebagai kreditur, dan untuk memberikan kepercayaan akan kemampuan mengembalikan pinjaman meskipun dalam kondisi ketidakmampuan dari debitur. Penanggungan jaminan diperlukan oleh kreditur, karena dalam suatu perikatan antara kreditur dan debitur, pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut.

Pasal 17 yang berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”.

Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia, juga disebutkan bahwa “fidusia ulang yang dilakukan oleh si pemberi fidusia, baik debitur maupun penjaminan pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek

jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia”.⁶²

Syarat sahnya jaminan fidusia adalah pemberi fidusia memiliki hak kepemilikan atas suatu benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada saat si pemberi fidusia tersebut memberikan jaminan fidusia. Hal ini karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah beralih kepada penerima fidusia.⁶³ Pasal ini juga hanya memuat larangan mengenai fidusia ulang, namun belum tegas karena tidak adanya sanksi bagi penerima fidusia yang melakukan fidusia ulang.

Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”⁶⁴

Dalam larangan-larangan Pasal 23 ayat 2 UU Fidusia yang ditujukan kepada Pemberi Fidusia, tidak disebutkan larangan Pemberi Fidusia untuk memfidusiakan lagi benda fidusia. Kalaupun ada ketentuan yang melarang fidusia ulang, ketentuan itu hanya tertuju kepada fidusia yang sudah didaftarkan saja. Pasal ini juga membahas masalah perizinan pada pihak kreditur, hal ini akan dikaji lebih

⁶² “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.”

⁶³ Latukau, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibeberatkan Fidusia Ulang oleh Debitur yang Sama,” hlm. 07.

⁶⁴ “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.”

dalam pada bab empat penelitian ini. Untuk mengetahui akibat hukum dari melakukan fidusia tanpa izin.

Melihat ketentuan lain yang ada Pasal 25 juga belum memberikan ketegasan dan pelaksanaan dari pelaksanaannya. Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah pelaksanaan untuk penghapusan jaminan fidusia, didalam pasal tersebut hanya memberikan anjuran bukan kewajiban kepada para penerima fidusia untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia dan hanya dianjurkan untuk memberi tahu kepada kantor pendaftaran fidusia tentang hapusnya jaminan tersebut. Pasal ini masih jauh dari kata tegas dan pada akhirnya akan diragukan dalam kepastian pelaksanaannya.⁶⁵

Dalam praktek di lapangan jarang terjadi penolakan terhadap pendaftaran objek Jaminan fidusia yang tidak dilakukan penghapusan sebelumnya atau objek jaminan fidusia yang masih terdaftar.

Pada saat ini pendaftaran jaminan fidusia telah dilaksanakan secara online. Dalam melakukan pendaftaran secara online, ada sistem yang dikenal dengan AHU Online. AHU Online adalah Sistem Pelayanan Publik secara Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

⁶⁵ Reodha Noer Ishak Tuanaya, Bambang Eko Turisno, and Novira Maharani Sukma, "Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi," *Notarius* 13, no. 2 (August 5, 2020): hlm. 636, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31084>.

Fidusia ulang terjadi karena objek yang masih terdaftar dan tidak dilakukan penghapusan di daftarkan kembali dan tidak adanya penolakan pada sistem AHU *online*, menyebabkan terjadinya fidusia ulang. Selain itu tidak adanya kepastian hukum terkait sanksi tegas bagi kreditur yang melakukan fidusia ulang.⁶⁶

Pasal 28 yang berbunyi “Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”⁶⁷

Menurut penulis apabila ada larangan untuk melakukan fidusia ulang, berarti tidak ada lagi perjanjian lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia. Akan tetapi, pada pasal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa dalam perjanjian fidusia masih bisa melakukan fidusia ulang, karena dalam pasal ini menyebutkan bahwa pemberi fidusia masih bisa melakukan perjanjian lebih dari satu perjanjian.

B. Penyelesaian Perselisihan Masalah Fidusia Ulang Secara Umum

Hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah fidusia ulang ini dilakukan dengan dua cara, seperti:

1. Penyelesaian dengan cara jalur Non-Litigasi (Luar Pengadilan)

⁶⁶ Tuanaya, Turisno, dan Sukma, Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi, hlm. 635-636.

⁶⁷ “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.”

Pada penyelesaian sengketa jalur non-litigasi ini, biasanya dikenal dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR yang berbunyi sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian sengketa jalur non-litigasi ini sangat mudah dilakukan, karena berkembangnya cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:

- a. Arbitrase suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang atau beberapa orang arbiter (wasit) yang netral.
- b. Konsultasi adalah proses interaksi antara dua atau lebih pihak di mana salah satu pihak (konsultan) memberikan nasihat, informasi, atau saran kepada pihak lain (klien) untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah.
- c. Negoisasi adalah proses interaktif di mana dua atau lebih pihak dengan kepentingan atau pandangan yang berbeda berusaha mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini

melibatkan komunikasi dan tawar-menawar untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

- d. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana seorang mediator yang netral membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara sukarela.
- e. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana seorang atau lebih konsiliator membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Penilaian ahli adalah proses di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan suatu isu teknis atau spesifik kepada seorang ahli untuk mendapatkan pendapat atau penilaian yang profesional. pendapat ahli ini dapat membantu para pihak dalam membuat keputusan yang lebih informan atau menyelesaikan sengketa .⁶⁸

2. Penyelesaian dengan cara jalur Litigasi (Dalam Pengadilan)

Proses penyelesaian secara litigasi ini dilakukan di pengadilan, semua pihak yang bersengketa berhadapan satu sama lain untuk penyelesaian suatu masalah, hal ini dilakukan karena dari masing-masing pihak ingin mempertahankan hak-hak nya di muka pengadilan. Hasil akhirnya pun dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-losesolution*.

Pengadilan mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili maupun menyelesaikan seluruh sengketa yang diajukan kepadanya untuk

⁶⁸ Ahmad Mafaid, dkk, *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm. 06-08.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, agar terselenggaranya negara hukum di Indonesia.

Penyelesaian melalui jalur litigasi ini mempunyai kelebihan, seperti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti serta mengikat, bersifat final, dapat menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win ans lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan dari pengadilan (eksekusi).⁶⁹

Pakar hukum perdata yaitu Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan dari keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.⁷⁰

Pada dasarnya seluruh penyelesaian masalah perselisihan/sengketa di kalangan masyarakat umumnya dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Semua itu kembali lagi diserahkan kepada para pihak ingin menyelesaikan perselisihan ini melalui jalur apa. Dalam hal ini maka penulis selanjutnya pada bab IV akan lebih mengkaji lebih dalam mengenai penyelesaian ini lebih efektif seperti apa, karena penulis menganalisis permasalahan ini berdasarkan hukum positif dan Hukum Islam.

⁶⁹ Rosita Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah* 1, no. 2 (December 1, 2017): hlm. 101.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 177.